



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1283/MENKES/SK/XII/2004

T E N T A N G

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Mini Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menjadi Rumah Sakit Umum perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG.
- Kedua :** Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan hasil peningkatan dan pengembangan fungsi Rumah Sakit Mini Menggala Kabupaten Tulang Bawang menjadi Rumah Sakit Umum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
- Ketiga :** Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Keempat :** Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 17 Desember 2004



Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 2